



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 34 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997 perihal Mohon Pengesahan 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 10 Tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31191) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

e		
2	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31191) ;	
3		
5	5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;	
1	22	
4	22	
5	22	
6	22	
7	22	
8	22	
9	22	
10	22	
11	22	
12	22	
13	22	
14	22	
15	22	
16	22	
17	22	
18	22	
19	22	
20	22	
21	22	
22	22	
23	22	
24	22	
25	22	
26	22	
27	22	
28	22	
29	22	
30	22	
31	22	
32	22	
33	22	
34	22	
35	22	
36	22	
37	22	
38	22	
39	22	
40	22	
41	22	
42	22	
43	22	
44	22	
45	22	
46	22	
47	22	
48	22	
49	22	
50	22	
51	22	
52	22	
53	22	
54	22	
55	22	
56	22	
57	22	
58	22	
59	22	
60	22	
61	22	
62	22	
63	22	
64	22	
65	22	
66	22	
67	22	
68	22	
69	22	
70	22	
71	22	
72	22	
73	22	
74	22	
75	22	
76	22	
77	22	
78	22	
79	22	
80	22	
81	22	
82	22	
83	22	
84	22	
85	22	
86	22	
87	22	
88	22	
89	22	
90	22	
91	22	
92	22	
93	22	
94	22	
95	22	
96	22	
97	22	
98	22	
99	22	
100	22	
101	22	
102	22	
103	22	
104	22	
105	22	
106	22	
107	22	
108	22	
109	22	
110	22	
111	22	
112	22	
113	22	
114	22	
115	22	
116	22	
117	22	
118	22	
119	22	
120	22	
121	22	
122	22	
123	22	
124	22	
125	22	
126	22	
127	22	
128	22	
129	22	
130	22	
131	22	
132	22	
133	22	
134	22	
135	22	
136	22	
137	22	
138	22	
139	22	
140	22	
141	22	
142	22	
143	22	
144	22	
145	22	
146	22	
147	22	
148	22	
149	22	
150	22	
151	22	
152	22	
153	22	
154	22	
155	22	
156	22	
157	22	
158	22	
159	22	
160	22	
161	22	
162	22	
163	22	
164	22	
165	22	
166	22	
167	22	
168	22	
169	22	
170	22	
171	22	
172	22	
173	22	
174	22	
175	22	
176	22	
177	22	
178	22	
179	22	
180	22	
181	22	
182	22	
183	22	
184	22	
185	22	
186	22	
187	22	
188	22	
189	22	
190	22	
191	22	
192	22	
193	22	
194	22	
195	22	
196	22	
197	22	
198	22	
199	22	
200	22	
201	22	
202	22	
203	22	
204	22	
205	22	
206	22	
207	22	
208	22	
209	22	
210	22	
211	22	
212	22	
213	22	
214	22	
215	22	
216	22	
217	22	
218	22	
219	22	
220	22	
221	22	
222	22	
223	22	
224	22	
225	22	
226	22	
227	22	
228	22	
229	22	
230	22	
231	22	
232	22	
233	22	
234	22	
235	22	
236	22	
237	22	
238	22	
239	22	
240	22	
241	22	
242	22	
243	22	
244	22	
245	22	
246	22	
247	22	
248	22	
249	22	
250	22	
251	22	
252	22	
253	22	
254	22	
255	22	
256	22	
257	22	
258	22	
259	22	
260	22	
261	22	
262	22	
263	22	
264	22	
265	22	
266	22	
267	22	
268	22	
269	22	
270	22	
271	22	
272	22	
273	22	
274	22	
275	22	
276	22	
277	22	
278	22	
279	22	
280	22	
281	22	
282	22	
283	22	
284	22	
285	22	
286	22	
287	22	
288	22	
289	22	
290	22	
291	22	
292	22	
293	22	
294	22	
295	22	
296	22	
297	22	
298	22	
299	22	
300	22	
301	22	
302	22	
303	22	
304	22	
305	22	
306	22	
307	22	
308	22	
309	22	
310	22	
311	22	
312	22	
313	22	
314	22	
315	22	
316	22	
317	22	
318	22	
319	22	
320	22	
321	22	
322	22	
323	22	
324	22	
325	22	
326	22	
327	22	
328	22	
329	22	
330	22	
331	22	
332	22	
333	22	
334	22	
335	22	
336	22	
337	22	
338	22	
339	22	
340	22	
341	22	
342	22	
343	22	
344	22	
345	22	
346	22	
347	22	
348	22	
349	22	
350	22	
351	22	
352	22	
353	22	
354	22	
355	22	
356	22	
357	22	
358	22	
359	22	
360	22	
361	22	
362	22	
363	22	
364	22	
365	22	
366	22	
367	22	
368	22	
369	22	
370	22	
371	22	
372	22	
373	22	
374	22	
375	22	
376	22	
377	22	
378	22	
379	22	
380	22	
381	22	
382	22	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf i diubah dan harus dibaca Surat Keterangan Sehat/Surat Keterangan Hasil pemeriksaan untuk menikah adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter yang menerangkan bahwa Calon Mempelai telah diperiksa Kesehatannya.
- B. Pasal 1 huruf k dihapuskan.
- C. Pasal 2 kalimat yang berbunyi "Kepada Dokter" dihapuskan.
- D. Pasal 10, tanda ayat (1) dan ayat (2) dihapuskan.
- E. Penambahan Pasal 11 baru dan harus dibaca :

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO BRANJOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Barat
di - Liwa.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat
di - Liwa.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Barat
di - Liwa.